



**LEMBARAN DAERAH KOTA PALU
NOMOR 5 TAHUN 2004 SERI C NOMOR 1**

**PERATURAN DAERAH KOTA PALU
NOMOR 5 TAHUN 2004**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PALU
NOMOR 5 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa dengan tersedianya sarana dan prasarana kesehatan guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, maka Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002 dirubah dan disesuaikan dengan kemampuan dan perkembangan masyarakat ;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a diatas, perlu diatur dengan Peraturan Daerah ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3555);
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;

7. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
11. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA PALU TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 5 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 5 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Nomor 6 Tahun 2002 Seri C Nomor 1) ; sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 8 ayat (2) diubah sehingga keseluruhan pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Struktur Tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan kesehatan;

- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan di RSUD dan Puskesmas, Pustu, Polindes ditetapkan sebagaimana dalam dalam tabel A, B dan Tabel C.

B. Tabel : B

I. TARIF PUSKESMAS, PUSTU DAN POLINDES

NO	JENIS PELAYANAN	JUMLAH
1.	Pelayanan kesehatan dasar	5.000
	Tindakan :	
2.	Pertolongan pertama pada kecelakaan :	
	a. Debridemen luka	5.000
	b. Hechting :	
	1. Hechting kurang dari 5	7.500
	2. Hechting 6 - 10	10.000
	3. Hechting 11 - 15	15.000
	4. Hechting lebih dari 15	30.000
	b. Pemasangan spalk pada fraktur tertutup	15.000
3.	Tindakan medik ringan :	
	a. Incisi abces / cruic incisi	6.000
	b. Sircumsisi	75.000
	c. Tindik daun telinga Ki/Ka	10.000
	d. Incisi hordeolum	10.000
	e. Pemasangan IUD	50.000
	f. Pencabutan IUD	30.000
	g. Pemasangan Implan	800.000
	h. Pencabutan Implan	75.000
	i. Ekstraksi kuku	15.000
	j. Manual placenta	50.000
	k. Perawatan luka bakar	10.000
4.	Tindakan medik sedang (Pusk. Perawatan) :	
	a. Operasi katarak	150.000
	b. Curetase	150.000
	c. Vacum ekstraksi	150.000
	d. Debridemen pada fraktur terbuka	75.000
	e. Vena sectie	50.000
	f. Ekstraksi lipoma, antheroma dan traumatic cystae	100.000
	g. Pemasangan Kateter	50.000
	h. Pencabutan kateter	25.000
	i. Supra pubic puntie	50.000
	Tindakan medik gigi :	
5.	a. <i>Tindakan Ringan</i> :	
	1. Ekstraksi gigi tetap tanpa komplikasi	10.000
	2. Ekstraksi gigi tetap tanpa komplikasi (dengan alat canggih)	15.000
	3. Ekstraksi gigi tetap dengan komplikasi	30.000
	4. Ekstraksi gigi susu tanpa injeksi	6.000
	5. Perawatan urat syaraf gigi	6.000
	6. Tambalan permanen gigi tetap / susu :	
	- Amalgam / silikat	20.000
	- Glas ionomer	20.000
	- Sinar	60.000
	2. Scaling RA/RB	25.000

	3. Curetage / kuadran	10.000
	4. Incisi abces	12.500
	5. Upperectomy	15.000
	6. Pencabutan gigi terpendam / Odontektomy	60.000
	7. Tambalan sementara	6.000
	8. Alveolektomy	40.000
	9. Frenektomy	12.500
	<i>b. Tindakan sedang :</i>	
	1. Euklease	60.000
	2. Ekstraksi mucocel epulis	50.000
	3. Protesa lepasan sebagian:	
	- Elemen I	75.000
	- Elemen lanjutan (per gigi)	50.000
	4. Rebasing	50.000
	5. Reparasi protesa :	
	- Full	75.000
	- Parsial	40.000
	6. Fixasi fraktur rahang sederhana	80.000
	7. Reposisi bukasi mandibula tanpa tindakan bedah	25.000
	8. Jacket crown	100.000
	<i>c. Tindakan Khusus :</i>	
	1. Full denture	600.000
	2. Orthodonti lepasan :	
	- Ringan s/d sedang (per rahang)	250.000
	- Berat (per rahang)	350.000
6.	Imunisasi :	
	a. DT	14.500
	b. Polio	14.500
	c. BCG	22.500
	d. DPT	20.500
	e. TT	9.500
	f. Hepatitis B	78.500
	g. Campak	23.500
7.	Pertolongan persalinan :	
	a. Persalinan normal oleh Dokter	125.000
	b. Persalinan normal oleh Bidan	75.000
	c. Persalinan dengan penyulit (Pusk. Perawatan)	175.000
	d. Perawatan Neonatus Inkubator/Hari	10.000
8.	Rawat Inap :	
	a. Kelas III	
	- Dewasa / anak / Bayi / Hari	5.000
	- Bayi Lahir / Hari	3.500
	- Persalinan normal paket 3 hari rawat	75.000
	b. Pemakaian oksigen dirawat inap / Jam	100%
9.	Tindakan laboratorium :	
	a. Darah rutin	5.000
	b. Urine rutin	5.000
	c. Tinja	5.000
	d. Dahak	5.000
	e. Malaria	5.000
	f. Gonorrhoe	5.000
	g. Jamur	5.000

	h. Mycobacterium	5.000
	i. Golongan darah	10.000
	j. Tes kehamilan	15.000
10.	Farmasi Harga obat = Harga beli + 20%	100%
11.	Pengujian Kesehatan :	
	a. Keterangan berbadan sehat	5.000
	b. Keterangan sakit	2.500
	c. Keterangan cuti hamil	5.000
	d. Keterangan kesehatan haji dan pelacakan	10.000
	e. Visum luka	15.000
12.	Jenazah :	
	a. Penyaksian penggalian mayat	50.000
	b. Pengawetan mayat	400.000
13.	Sewa mobil ambulance/puskel :	
	a. Dalam kota (Perkali)	50.000
	b. Luar Kota (Per KM - PP)	5.500

II. TARIF PUSKESMAS KELILING

NO	JENIS PELAYANAN	JUMLAH
1.	Pelayanan kesehatan dasar	5.000
2.	Tindakan : Pertolongan pertama pada kecelakaan :	
	a. Debridemen luka	5.000

	b.	Hechting :	
		- Hechting kurang dari 5	7.500
		- Hechting 6 - 10	10.000
		- Hechting 11 - 15	15.000
		- Hechting lebih dari 15	30.000
	c.	Pemasangan spalk pada fraktur tertutup	15.000
3.		Tindakan medik ringan :	
	a.	Incisi abces / cruic incisi	6.000
	b.	Sircumsisi	75.000
	c.	Tindik daun telinga Ki/Ka	10.000
	d.	Incisi hordeolum	10.000
	e.	Pemasangan IUD	50.000
	f.	Pencabutan IUD	30.000
	g.	Pemasangan Implan	800.000
	h.	Pencabutan Implan	75.000
	i.	Ekstraksi kuku	15.000
	j.	Manual placenta	50.000
	k.	Perawatan luka combutio	10.000
	l.	Pemasangan Kateter	50.000
	m.	Pencabutan kateter	25.000
	n.	Supra pubic puntie	50.000
4.		Tindakan medik gigi :	
	a.	<i>Tindakan Ringan :</i>	
		1. Ekstraksi gigi tetap tanpa komplikasi	10.000
		2. Ekstraksi gigi tetap tanpa komplikasi (dengan alat cangkih)	15.000
		3. Ekstraksi gigi tetap dengan komplikasi	30.000
		4. Ekstraksi gigi susu tanpa injeksi	6.000
		5. Perawatan urat syaraf	6.000
		6. Tambalan permanen gigi tetap / susu :	
		- Amalgam / silikat	20.000
		- Glas ionomer	20.000
		- Sinar	60.000
		7. Scaling RA/RB	25.000
		8. Curetage / kuadran	10.000
		9. Incisi abces	12.500
		10. Upperculectomy	15.000
		11. Tambalan sementara	6.000
		12. Alveolektomy	40.000
		13. Frenektomy	12.500
	b.	<i>Tindakan sedang :</i>	
		1. Enukelease	60.000
		2. Ekstraksi mucocel epulis	50.000
		3. Protesa lepasan sebagian:	
		- Elemen I	75.000
		- Elemen lanjutan (per gigi)	50.000
		4. Rebasing	50.000
		5. Reparsi protesa :	
		- Full	75.000
		- Parsial	40.000
		6. Fixasi fraktur rahang sederhana	80.000
		7. Reposisi bukasi mandibula tanpa tindakan bedah	25.000
		8. Jacket crown	100.000
	c.	<i>Tindakan Khusus :</i>	
		1. Full denture	600.000
		2. Orthodoti lepasan :	
		- Ringan s/d sedang (per rahang)	250.000

	- Berat (per rahang)	350.000
5.	Imunisasi :	
	a. DT	14.500
	b. Polio	14.500
	c. BCG	22.500
	d. DPT	20.500
	e. TT	9.500
	f. Hepatitis B	78.500
	g. Campak	23.500
6.	Pertolongan persalinan :	
	a. Persalinan normal oleh Dokter	125.000
	b. Persalinan normal oleh Bidan	75.000
7.	Rawat jalan (Rawat kunjungan)	5.000
8.	Tindakan laboratorium :	
	a. Darah rutin	5.000
	b. Urine rutin	5.000
	c. Tinja	5.000
	d. Dahak	5.000
	e. Malaria	5.000
	f. Gonorrhoe	5.000
	g. Jamur	5.000
	h. Mycobacterium	5.000
	i. Golongan darah	10.000
	j. Tes kehamilan	15.000
9.	Farmasi Harga obat = Harga beli + 20%	100%
10.	Pengujian Kesehatan :	
	a. Keterangan berbadan sehat	5.000
	b. Keterangan sakit	2.500
	c. Keterangan cuti hamil	5.000
	d. Keterangan kesehatan haji dan pelacakan	10.000
	e. Fisum luka	15.000

C. T A B E L : C

III. TARIF LABORATORIUM PUSKESMAS

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF				KET
		BHP	JASA MEDIK	JASA PKM	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7
	Pemeriksaan Sederhana					
-	rah Rutin Da	30%	45%	25%	100%	Pemeriksaan Cito tambah 25% dari perda
-	ung Trombosit Hit	30%	45%	25%	100%	
-	Hit	30%	45%	25%	100%	
-	Hit	30%	45%	25%	100%	
-	Hit	30%	45%	25%	100%	

	ung Eritrosit		30%	45%	25%	100%	
-	ktu Perdarahan	Wa	30%	45%	25%	100%	
-	ktu Bekuan	Wa	30%	45%	25%	100%	
-	ongan Darah	Gol					
-	n Rutin	Uri	30%	45%	25%	100%	Pemeriksaan Cito tambah 25% dari perda
-	utum BTA	Sp	30%	45%	25%	100%	
-	mur	Ja	30%	45%	25%	100%	
	Pemeriksaan Sedang		30%	45%	25%	100%	
-	umin	Alb	30%	45%	25%	100%	
-	tein Total	Pro					
-	OT	SG	30%	45%	25%	100%	Pemeriksaan Cito tambah 25% dari perda
-	PT	SG	30%	45%	25%	100%	
-	rubin	Bili	30%	45%	25%	100%	
-	a Darah	Gul	30%	45%	25%	100%	Pemeriksaan Cito tambah 25% dari perda
-	ea	Ur	30%	45%	25%	100%	
-	atinin	Kre	30%	45%	25%	100%	
-	am urat	As	30%	45%	25%	100%	
-	olesterol total	Ch					
	Pemeriksaan Canggih						
-	gliserida	Tri					
-	sAg	Hb					
-	i HBs	Ant					
-	dal	Wi					
-	ali fosfatase	Alk					
-	TO	AS					
	Pemeriksaan Khusus						
-	smodium Malaria	Pla					
-	HA	TP					
-	alisa Sperma	An					
-	no tes	Pla					
-	rofilaria (mikroskopik)	Mi					

--	--	--	--	--	--	--

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF				KET	
		BHP	JASA MEDIK	JASA PKM	JUMLAH		
1	2	3	4	5	6	7	
	Pemeriksaan Sederhana						
	- rah Rutin	Da	2.700	4.050	2.250	9.000	Pemeriksaan Cito tambah 25% dari perda
	- ung Trombosit	Hit	2.700	4.050	2.250	9.000	
	- ung Eritrosit	Hit	2.700	4.050	2.250	9.000	
	- ktu Perdarahan	Wa	2.700	4.050	2.250	9.000	
	- ktu Bekuan	Wa	2.700	4.050	2.250	9.000	
	- ongan Darah	Gol					
	- n Rutin	Uri	6.750	10.125	5.625	22.500	
	- utum BTA	Sp	6.750	10.125	5.625	22.500	
	- mur	Ja	6.750	10.125	5.625	22.500	Pemeriksaan Cito tambah 25% dari perda
			6.750	10.125	5.625	22.500	
			6.750	10.125	5.625	22.500	
			6.750	10.125	5.625	22.500	
			6.750	10.125	5.625	22.500	
			6.750	10.125	5.625	22.500	
			6.750	10.125	5.625	22.500	
			6.750	10.125	5.625	22.500	
	Pemeriksaan Sedang						
	- umin	Alb	6.750	10.125	5.625	22.500	Pemeriksaan Cito tambah 25% dari perda
	- tein Total	Pro	10.800	16.200	9.000	36.000	
	- OT	SG	10.800	16.200	9.000	36.000	
	- PT	SG	10.800	16.200	9.000	36.000	
	- rubin	Bili	10.800	16.200	9.000	36.000	
	- a Darah	Gul	9.000	13.500	7.500	30.000	
	- ea	Ur	9.000	13.500	7.500	30.000	
	- atinin	Kre	9.000	13.500	7.500	30.000	
	- am urat	As	9.000	13.500	7.500	30.000	Pemeriksaan Cito tambah 25% dari perda
	- olesterol total	Ch					
	Pemeriksaan Canggih						

-	gliserida	Tri					
-	sAg	Hb					
-	i HBs	Ant					
-	dal	Wi					
-	ali fosfatase	Alk					
-	TO	AS					
	Pemeriksaan Khusus						
-	smodium Malaria	Pla					
-	HA	TP					
-	alisa Sperma	An					
-	no tes	Pla					
-	krofilaria (mikroskopik)	Mi					

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palu.

**Ditetapkan di Palu
Pada tanggal 10 Juli 2004**

**WALIKOTA PALU,
Ttd + Cap**

SUARDIN SUEBO, SE

**Diundangkan di Palu
pada tanggal**

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,
Ttd + Cap**

**Ir.MAULIDIN LABALO, S.Sos, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 010 110 453**

LEMBARAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 5 TAHUN 2004 SERI C NOMOR 1

PENJELASAN

ATAS

**PERATURAN DAERAH KOTA PALU
NOMOR 5 TAHUN 2004**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2002 TENTANG
PELAYANAN KESEHATAN**

I. PENJELASAN UMUM

Dalam usaha mengembangkan dan memantapkan otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab di perlukan kemampuan Daerah untuk menggali dan mengelola Pendapatan Daerah secara optimal untuk pelaksanaan Pembangunan di

wilayah Kota Palu dan di sisi lain di perlukan kemampuan dan ketrampilan dalam melaksanakan semua program pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan.

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, maka daerah diberikan kewenangan yang seluas-luasnya dalam menggali dan mengoptimalkan potensi Daerah untuk membiayai rumah tangganya.

Dalam rangka pelaksanaan pembinaan otonomi Daerah maka Daerah semakin dituntut untuk memberikan pelayanan yang baik termasuk pelayanan di bidang kesehatan kepada masyarakat untuk meningkatkan kualitas masyarakat melalui pembinaan dan pengawasan pelayanan khususnya pada Rumah Sakit Umum Daerah, sehubungan dengan hal tersebut maka Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pelayanan Kesehatan Perlu dirubah sesuai dengan tersediannya Sarana dan Prasarana Kesehatan serta berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I s/d II Cukup Jelas.